



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 29 /V.06-WK/HK/2024
TENTANG
PENERIMA BELANJA HIBAH UANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan pada Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan bantuan hibah yang diberika kepada pemerintah pusat, badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Kabupaten Way Kanan;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelola keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Waykanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Waykanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
6. Peraturan Bupati Way kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Waykanan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 32);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan Nomor: DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BELANJA HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Belanja Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 6 Februari 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
 NOMOR: B. 29 /V.06-WK/HK/2024
 TENTANG
 PENERIMA BELANJA HIBAH UANG PADA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN
 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA BELANJA HIBAH UANG
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BADAN DAN LEMBAGA, SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM	ALAMAT	BESARAN HIBAH	KET
1	2	3	4	5
1.	Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat			
	a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan	Jl. Sutan Gatot Nawawi Nomor 41 Komplek Perkantoran Pemda Km. 02 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Rp. 15.684.066.000,00	
	b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Way Kanan	Jl. Sutan Gatot Nawawi Nomor 165 Komplek Perkantoran Pemda Km. 02 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu	Rp. 8.262.271.200,00	
	c. Kementrian Agama Kabupaten Way kanan	Jl. Jendral Sudirman Nomor 149 KM 02 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambngan Umpu Kabupaten Way kanan	Rp. 75.000.000,00	

d. Kepolisian...

	d. kepolisian Resor Way Kanan	Jl. Mayjend Ryacudu Nomor 48 Kampung Negri Baru Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan	Rp. 200.000.000,00	Operasional
			Rp. 100.000.000,00	Calling System Pemilu dan Pilkada
			Rp. 3.000.000.000,00	Pengamanan Pilkada
	e. Komando Distrik Militer 0427/ Way Kanan	Jl. Mayjend Ryacudu KM.02 Kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan	Rp. 100.000.000,00	Operasional
			Rp. 600.000.000,00	Pengamanan Pilkada 2024
2.	Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga,serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum			
	a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Way Kanan	Komplek Perkantoran Pemda KM.02 Blambangan Umpu Keacamaatn Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp. 280.000.000,00	
	b. Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) Kabupaten Way Kanan	Jl. Mahbur RT. 002 RW. 003 Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	Rp. 40.000.000,00	
	c. Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Way Kanan	Jl. Bambu Kuning Kampung Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan	Rp. 150.000.000,00	
	d.Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Way Kanan	Jl. Lintas Sumatra Kampung Tiuh Balak I Kecamatan Baradatu kabupaten way Kanan	Rp. 200.000.000,00	
	e.Wanita Hindu Dharma Kabupaten Way Kanan	Kampung Mulya Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	Rp. 50.000.000,00	

f. DPC...

	f. DPC Gempar Peduli Rakyat Indonesia (GPRI)	Jl. Lintas Sumatra Kampung Banjar Agung Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan	Rp. 25.000.000,00	
--	--	--	-------------------	--

The seal is circular with a purple border containing the text "BUPATI WAY KANAN". Inside the seal is a Garuda bird with wings spread, perched on a shield. The text "BUPATI WAY KANAN" is also written across the top and bottom of the seal.
BUPATI WAY KANAN,
DEN ADIPATI SURYA